

SKRIPSI

**PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)

OLEH :

A. INTAN ANNISA OPM

B011171315



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

HALAMAN JUDUL

PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)

OLEH:

A INTAN ANNISA OPM

B011171315

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA DI INDONESIA


Disusun dan diajukan oleh

A INTAN ANNISA OPM
B011171315

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 21 Juni 2021 Dan Dinyatakan Lulus


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

Sekretaris



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A
NIP. 198809272015042001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskan, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website://lawfaculty.unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI INTAN ANNISA OPM
N I M : B011171315
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : **A. INTAN ANNISA OPM**

Nomor Induk : **B011 171 315**

Departemen : **HUKUM PIDANA**

Judul : **Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam
Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap
Anak Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di
Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 8 Juli 2021

Pembimbing I



Dr. Syamsuddin Muchtar, SH.,MH.
NIP.196310241989031002

Pembimbing II



Dr. Audyna Mayasari Muin, SH.,MH.,C.L.A
NIP. 198809272015042001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **A. INTAN ANNISA OPM**
Nomor Induk : **B011171315**
Departemen : **HUKUM PIDANA**
Judul : **Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam
Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap
Anak Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Kepolisian
Resort Kota Besar Makassar)**

Bahwa benar ada Karya Ilmiah saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi).

Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika kemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 8 Juli 2021


METEBAI
TEMPEL
F15AJX055180247

A. Intan Annisa OPM

ABSTRAK

A. INTAN ANNISA OPM (B011171315), Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar) Dibimbing Oleh Syamsuddin Muchtar dan Audyna Mayasari Muin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Kota Makassar terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak dan Upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Kota Makassar dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Makassar.

Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Unit PPA Polrestabes Kota Makassar. Data yang diperoleh adalah data primer dengan menggunakan teknik wawancara dengan Kepala Unit PPA Polrestabes Kota Makassar. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah 1) pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Kota Makassar terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga adalah melakukan penyidikan dengan tetap memperhatikan tata cara dan pedoman penyidikan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dilaksanakan dengan prinsip penegakan hukum secara terpadu. Selain hal tersebut, unit PPA Polrestabes Makassar melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyidikan dengan beberapa *stakeholder* yang relevan dengan tindak pidana penganiayaan dan KDRT. 2) Upaya-upaya yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Kota Makassar dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Kota Makassar adalah dengan upaya pre-emptif yaitu dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat dari KDRT. Upaya selanjutnya adalah upaya preventif dengan cara pengawasan dan pencegahan dengan melakukan patroli pada siang hari dan pada malam hari dan melakukan pendataan, dan upaya terakhir adalah upaya represif dengan cara berupa penegakan hukum yang terkait dengan tindak pidana penganiayaan atau KDRT.

Kata Kunci : Unit PPA, anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

The Role of Children and Women Service Unit in Eradicating Domestic Violence Crimes. Supervised By Syamsuddin Muchtar and Audyna Mayasari Muin.

The purpose of this research is to understand the process of investigation done by Children and Women Service Unit (PPA Unit) of Makassar Metropolitan Police on domestic violence against children and the efforts that has been done by the PPA Unit in order to combat domestic violence crimes in Makassar.

This type of research uses empiric in PPA Unit of Makassar Metropolitan Police. Data in this research is analyzed qualitatively using deductive and inductive method while being served descriptively.

The results of the research obtained from this thesis are that 1) the implementation of the investigation carried out by the PPA Unit against criminal acts of domestic violence against children is the investigations are conducted in accordance procedures and guidelines pursuant to applicable legal rules in Indonesia and principle of integrated due process. In addition to this, the PPA Unit coordinates and collaborates in investigations with several stakeholders relevant to criminal acts of torture and domestic violence. 2) The efforts made by the PPA Unit in overcoming criminal acts of domestic violence against children in Makassar City are pre-emptive efforts, namely by providing socialization to the public about the dangers that arise as a result of the criminal act of persecution. Subsequent efforts are preventive efforts by means of supervision and prevention by conducting patrols during the day and at night and carrying out data collection, and the last resort is repressive efforts by way of enforcing the law by imposing penalties related to criminal acts of domestic violence.

Keywords: PPA Unit, Children, Domestic Violence.

KATA PENGANTAR

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar).”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis dan kakak-adik penulis, Dr.dr.A.Makbul Aman.,SpPD-KEMD dan A.Fitriani Ghalib.,SH.,MKN serta kakak-kakak penulis Andi Nabilla Ramadhani dan Andi Muhammad Firshan serta Adik penulis Andi Muhammad Farryl yang senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih dan sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis

atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya.

Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Syamsuddin Muchtar, SH., MH. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari, SH., MH., C.L.A. selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan SH., MH. selaku Penilai I dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana SH., MH. selaku Penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak

terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Keluarga besar “Andigha Family dan DeSulthan Family” yang selalu mendukung penulis;
8. Teman baik yang selalu mendukung penulis dengan tulus dan tanpa pamrih membantu penulis dalam suka maupun duka Muhammad Fadel;
9. Sahabat-sahabat “colek” yang selalu mendukung penulis Khofifah, Talitha, Kiara;
10. Sahabat “Angsa” yang selalu menemani penulis Siva, Ulmi, Jihan, Rara, Safna;
11. Sahabat “Bucin Akut” Jenifer, Alya, Salsabila, Cindy, Kristin, Safna
12. Sahabat-sahabat seperjuangan skripsi dikampus yang menjadi tempat bertukar pikiran Mutia, Ikha, Nafra, Firsau, Reny, Andi, Alif, Rifad, dan yang lainnya yang tidak sempat penulis tuliskan;
13. Senior-senior penulis yang sudah penulis anggap sebagai kakak sendiri selama berada di Fakultas Hukum Unhas, Kakanda Muhammad Faudzi Adzani, Kakanda Fitya, Serta senior- senior lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu;

14. Keluarga Besar Pledoi 2017, terimakasih atas segala pengalaman selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
15. Keluarga Besar KKN Gelombang 104 Kecamatan Rappocini. Terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan KKN;
16. Teman – teman HLSC 2017 atas segala bantuan yang telah diberikan oleh penulis;
17. Seluruh pihak yang sudah membantu sekecil apapun demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari sebagai manusia biasa, mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaan dan penulisan di masa yang akan datang. Alhamdulillah Robbil A'lamín. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 25 Mei 2021



A. Intan Annisa OPM

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	vi
ABSTRAK	vii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	17
B. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	21
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	21
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	22
3. Kewenangan Polisi Dalam Proses Pidana	26
C. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).....	27
1. Pengertian Unit PPA	27
2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Unit PPA.....	27
D. Pengertian Perempuan dan Anak.....	28
E. Perlindungan Hukum Dalam Hukum Pidana	32

1. Pengertian Perlindungan Hukum	32
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	33
3. Perlindungan Hukum dalam KUHP	33
F. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	35
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	35
2. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	39
G. Upaya Penanggulangan Kejahatan	42
1. Upaya Preventif	43
2. Upaya Represif	44
3. Tujuan Preventif Dan Represif	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	47
C. Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Pelaksanaan Penyidikan yang Dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Kota Makassar terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga.	50
B. Upaya-upaya yang Dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Kota Makassar dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar	62
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah tangga merupakan bentuk kelompok masyarakat terkecil yang biasanya terdiri atas Ayah, Ibu dan anak. Membangun suatu rumah tangga dengan cara perkawinan merupakan salah satu hak pribadi setiap warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi, yakni pada Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Rumusan tersebut menerangkan bahwa hasil akhir perkawinan yang menjadi impian setiap pasangan adalah membangun suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Rumah tangga yang bahagia ditandai dengan adanya rasa saling mengasihi dan saling mencintai antar anggota keluarga, adanya

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 B ayat (1)

kerukunan antar anggota keluarga, dan adanya kehangatan dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian, rumah tangga yang kekal identik dengan adanya keharmonisan dan keutuhan dalam rumah tangga yang akan menjadikan ikatan perkawinan tersebut kuat sehingga tidak terjadi pertengkaran, perselisihan, perpecahan, ataupun kekerasan dalam suatu rumah tangga.

Terwujudnya keharmonisan dan keutuhan rumah tangga sangat tergantung pada setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga yang terutama berkaitan dengan kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keharmonisan dan keutuhan rumah tangga dapat terganggu apabila kualitas perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol. Akibat buruk yang bisa timbul dari ketidakmampuan mengontrol dan mengendalikan diri adalah perilaku negatif berupa amarah dan pertengkaran yang dapat berujung pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Selama ini perempuan (istri) lah yang seringkali harus menanggung penderitaan akibat kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Mannheim bahwa “perempuan cenderung lebih sering menjadi korban kekerasan daripada laki-laki atau yang disebut dengan istilah *latent victim*.²”

² Aroma Elmina Martha, 2012, *Perempuan & Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, UII Press, Yogyakarta, hlm.52-53.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan secara melawan hukum. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru. Dalam ruang lingkup rumah tangga seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kekerasan yang tersembunyi), karena pelaku dan korban berusaha menyembunyikan hal tersebut dari pandangan umum.

Tapi bukan hanya perempuan yang bisa jadi korban kekerasan dalam rumah tangga, anak pun bisa jadi sasaran empuk pelampiasan amarah jika terjadi perkelahian antara suami dan istri. Sehingga tindak pidana kekerasan terhadap anak juga masuk dalam ranah kekerasan dalam rumah tangga.

Menurut Tri Arjany, ada dua faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan terhadap anaknya, yaitu:

1. "Faktor Internal, yaitu faktor dari dalam diri si pelaku kekerasan anak adalah faktor ekonomi dan faktor status orangtua tidak kandung.
2. Faktor Eksternal, yaitu faktor yang memacu si pelaku kekerasan anak adalah karena kelakuan anak itu sendiri.³"

³ Tri Ariany, 2013, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Dari Kriminologi Di Kota Pontianak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, hlm 13.

Tetapi pada kenyataannya masih ada perempuan korban KDRT yang berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga. Rena Yulia mengemukakan bahwa

“Pola pikir yang menganggap bahwa apa yang terjadi dalam keluarga, sekalipun itu perbuatan kekerasan, sepenuhnya merupakan permasalahan rumah tangga pribadi seringkali menjadikan korban enggan mengadukan kekerasan yang telah menimpanya.”⁴

Begitu pula dengan anak yang menjadi korban KDRT yang enggan melaporkan kekerasan yang diterimanya karena ketakutan terhadap orang tuanya, ataukah ketidaktahuan anak yang harus melapor kemana jika mendapatkan kekerasan tersebut, belum lagi trauma yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan tersebut tambah membuat anak diam seribu bahasa. Sehingga membutuhkan penanganan khusus terkait tindak pidana KDRT.

Dikeluarkannya UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menjadikan tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga bukan lagi sekadar persoalan pribadi antara suami dan istri dalam rumah tangga saja, tetapi sudah masuk tindak pidana yang dapat dilaporkan ke pihak yang berwenang. Dengan adanya payung hukum tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam penindakan pelaku, pencegahan

⁴ Rena Yulia, 2013, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Bandung, hlm. 4.

sekaligus memberikan perlindungan kepada korban KDRT tanpa mengurangi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

Bukan hanya UU Nomor 23 Tahun 2004 yang menjadi jerat hukum bagi pelaku KDRT, terkhusus untuk korban KDRT yakni anak bisa dikenakan pula dengan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak yang sudah mengalami perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sampai yang terbaru Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Tidak hanya kedua undang-undang tersebut, pelaku kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga juga dapat dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP pula.

Dalam hal penindakan tindak pidana KDRT kepolisian menjadi garda terdepan untuk menangani kasus KDRT. Perlindungan terhadap korban KDRT dilaksanakan oleh polisi bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang dibentuk berdasarkan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Unit PPA bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya. Kemudian

pelaksanannya juga mengacu pada Perkapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus yang menyebutkan tugas Unit PPA dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak pidana.

Terkhusus di kota Makassar dalam rentang waktu Januari hingga Desember 2019, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar telah menerima 31 pengaduan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Dari permintaan pendampingan dan laporan yang diterima, kasus KDRT disebutkan mendominasi sepanjang tahun, khususnya di Kota Makassar.

“Berdasarkan bentuk kekerasan didominasi oleh kasus KDRT sebanyak 16 kasus, serta kekerasan seksual itu sebanyak 15 kasus,” Staf Divisi Perlindungan Hak Perempuan dan Anak LBH Makassar, Rezky Pratiwi dalam ekspos catatan akhir tahun 2019, di kantor LBH Makassar, Selasa (31/12).⁵

Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, AKBP Indratmoko juga mengemukakan pihaknya juga menangani 44 kasus KDRT sepanjang tahun 2019. Termasuk juga menangani penganiayaan terhadap

⁵ <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/sahrul-ramadan-1/di-makassar-kdrt-dominasi-kasus-kekerasan-pada-perempuan-selama/3> (Koran Online)

perempuan dan membawa lari anak di bawah umur masing-masing 24 kasus. "Total unit PPA menangani 281 kasus," katanya.⁶

Atas dasar pemikiran dan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak (Studi Kasus di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Kota Makassar terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak ?
2. Upaya apakah yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Kota Makassar dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota Makassar ?

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-4846392/polisi-kasus-kekerasan-pelecehan-seksual-anak-di-makassar-meningkat> (Koran Online)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Kota Makassar terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak
2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Unit PPA Polrestabes Kota Makassar dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana;
2. Diharapkan dapat bermanfaat dalam mengetahui bentuk-bentuk peranan Unit PPA dalam membantu mengungkap tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan meskipun terdapat kesamaan judul penelitian skripsi lain. Adapun kesamaan judul penelitian skripsi lain terhadap judul penelitian skripsi ini dan perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Judul Penelitian “Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Pada Anak (Studi Kasus Polres Gorontalo)” oleh Marni K. Husain, 271413212, Fakultas Hukum Universitas Gorontalo. Yang membedakan adalah pada penelitian Marni K. Husain memiliki rumusan masalah bagaimanakah peran Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan anak dalam menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan pada anak dan faktor-faktor apa yang menghambat peran Unit Pelayanan Perempuan dan Perlindungan anak dalam menanggulangi kekerasan seksual yang dilakukan pada anak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Penulis memiliki rumusan masalah Bagaimanakah peranan dan kedudukan Unit PPA Polrestabes Kota Makassar dalam membantu mengungkap tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak di kota Makassar dan Bagaimanakah hambatan yang dihadapi unit PPA Polrestabes Kota Makassar dalam membantu mengungkap tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak di kota Makassar. Perbedaan selanjutnya ialah terletak pada lokasi penelitian. Pada penelitian Marni K.Husain menjadikan Unit PPA Polres Gorontalo sebagai lokasi penelitian, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis berlokasi di Unit PPA Polrestabes Makassar.
2. Judul Penelitian “Peran Unit PPA Polres Ogan Ilir Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Oleh Ayah Tirinya (Studi Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres

Ogan Ilir)” Oleh Dizzy Fahreza, 02011181419035, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Yang membedakan adalah pada penelitian Dizzy Fahreza memiliki rumusan masalah Bagaimana peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Ogan Ilir dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam perkara tindak pidana pencabulan dan Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Ogan Ilir untuk melindungi anak sebagai korban dalam perkara tindak pidana pencabulan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Penulis memiliki rumusan masalah Bagaimanakah peranan dan kedudukan Unit PPA Polrestabes Kota Makassar dalam membantu mengungkap tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak di kota Makassar dan Bagaimanakah hambatan yang dihadapi unit PPA Polrestabes Kota Makassar dalam membantu mengungkap tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak di kota Makassar. Perbedaan berikutnya ialah terletak pada lokasi penelitian, yang mana pada penelitian Dizzy Fahreza berlokasi di Unit PPA Polres Ogan Ilir, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penulis berlokasi di Unit PPA Polrestabes Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”⁷.

Menurut Adami Chazawi,

“Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda Yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayang sampai kini belum ada keseragaman pendapat.⁸”

Oleh karena itu, orang Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah *strafbaafeit* dapat

⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana* .Pustaka Pena Press. Makassar, hlm 96

⁸ Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67.

diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum atau dapat dipidana.⁹

Berikut ini merupakan beberapa pendapat ahli hukum pidana yang juga mengutarakan pendapatnya terkait istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

a. Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana sebagai berikut

“suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam perbuatan itu diingat bahwa larangan yang ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang yang menimbulkan kejadian itu. kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang”¹⁰.

b. Vos merumuskan bahwa “suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.”¹¹

c. Van Hamel mengemukakan bahwa “Kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.”¹²

⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19.

¹⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-8, Rineka Cipta, Jakarta hlm. 155.

¹¹ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm. 72.

¹² Moeljatno, *Op Cit*, hlm. 61.

d. Pompe mengemukakan tentang *strafbaar feit* yaitu adalah sebagai berikut :

“*strafbaar feit* merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak sengaja. Sebagai contoh pelanggaran norma yang dilakukan dengan sengaja dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP yaitu Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalahnya telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”¹³

e. Simons mengemukakan bahwa

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”¹⁴

f. Hazewinkel Suringa mengemukakan

“Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.”¹⁵

g. S.R. Sianturi mengemukakan Tindak Pidana sebagai berikut

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)”¹⁶

¹³ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op Cit*, hlm. 98.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-4, hlm. 182.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Amir Ilyas, *Op Cit*, hlm.22.

h. Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah tindak pidana, yaitu “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana”¹⁷.

i. Salim menyimpulkan bahwa

“tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang dimana perbuatan tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan yang diancam dengan sanksi terhadap pelanggar tersebut, dimana perbuatan yang melanggar ketentuan perundangan tersebut melahirkan sanksi yang bersifat pidana, sanksi bersifat perdata, ataupun sanksi yang bersifat administrasi.”¹⁸

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan tersebut melanggar apa yang dilarang, diatur atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan suatu tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak.

Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada dasar yang pokok, yaitu “asas legalitas” (*Principle of legality*). Asas legalitas adalah “asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

¹⁸ Salim, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Pidana (Edisi Kedua)*, PT. Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 147.

dikenal dengan bahasa latin sebagai *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Lege Prorit* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).”

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Moeljatno mengemukakan bahwa “pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia)”.¹⁹

P.A.F. Lamintang mengemukakan bahwa

“Seseorang dapat dijatuhi pidana adalah apabila orang tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dirumuskan didalam suatu peraturan perundang-undangan baik itu didalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan pidana lain diluar KUHP. Mengenai unsur-unsur tindak pidana, Lamintang berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat djabarkan kedalam unsur-unsur dasar yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif”.²⁰

Kemudian Lamintang juga menjelaskan tentang unsur-unsur subyektif dan unsur-unsur obyektif sebagai berikut :

- a. “Unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya”;

¹⁹ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm. 64.

²⁰ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hlm. 193.

- b. “Unsur-unsur obyektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan”.²¹

Andi Sofyan dan Nur Azisa menuliskan bahwa unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat obyektif dan unsur yang bersifat subyektif²².

Adami Chazawi mengutarakan bahwa unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:²³

- a. “Dari sudut pandang teoritis, Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.
- b. Dari sudut undang-undang, Sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.”

“Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam buku III KUHP memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana;

²¹ *ibid*

²² Andi Sofyan, dan Nur Azisa, *Op Cit*, hlm 100.

²³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel pidana, Tindak Pidana, teori-teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 79.

- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan unsur memperingan pidana.

Oleh sebab itu unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :

- a. Merupakan perbuatan manusia;
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- c. Perbuatan manusia tersebut melawan hukum yang berlaku (syarat materil).²⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Amir Ilyas mengemukakan bahwa

“membagi kelompok benda atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklasifikasikan dapat beraneka ragam sesuai dengan kehendak yang mengklasifikasikan, menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan jenis-jenis tindak pidana. KUHPidana telah mengklasifikasikan tindak pidana ke dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.”

- a. **“Menurut sistem KUHP**, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III;

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dibandingkan kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut;

²⁴ *Ibid*, hlm. 82.

- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana;
- 3) Pada pembedaan atau pembedaan terhadap anak di bawah umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran;”

- b. **“Menurut cara merumuskannya**, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil;

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan hanya pada perbuatannya.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut.”

- c. **“Berdasarkan bentuk kesalahan**, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa);

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.”

- d. **“Berdasarkan macam perbuatannya**, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif dan dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif disebut juga tindak pidana omisi;

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada 2 (dua), yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif.

Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.”

- e. **“Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya**, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopendedelicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.”

- f. **“Berdasarkan sumbernya**, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik diluar KUHP.”

- g. **“Dilihat dari sudut subjeknya**, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu);

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya”

- h. **“Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan**, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan;

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.”

- i. **“Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan**, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan;

Dilihat dari berat-ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang lagi unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana pada tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.”

- j. **“Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi**, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan;

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab perbab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. 22 Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti

pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHP), dan seterusnya.”

- k. **“Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan,** dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang”.²⁵

B. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidak samaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah *“politeia”* di Jerman dikenal dengan istilah *“polize”* di Amerika Serikat dikenal dengan nama *“sheriff”*.²⁶ Sadjijono dalam bukunya menjelaskan bahwa “Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat” hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi yang mengatakan bahwa “Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat”.²⁷

²⁵ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm. 28.

²⁶ Sadjijono, 2010, *Memahami hukum kepolisian*, Laksabang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 1.

²⁷ *Ibid*, hlm. 56.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara dinyatakan bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.”

Sedangkan didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum/-serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.²⁸

Dan pada Pasal 4 menyatakan :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”²⁹

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 13, yaitu :

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 5 ayat (1)

²⁹ *Ibid*, Pasal 4.

- 2) Menegakkan Hukum, dan;
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.³⁰

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- 1) “melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”;
- 2) “menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan”;
- 3) “membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan”;
- 4) “turut serta dalam pembinaan hukum nasional”;
- 5) “memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum”;

³⁰ *Ibid*, Pasal 13.

- 6) “melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa”;
- 7) “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”;
- 8) “menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian”;
- 9) “melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”;
- 10) “melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang”;
- 11) “memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta”
- 12) “melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.³¹

Pada dasarnya tugas pokok polisi adalah “menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat” dan menurut C.H. Niewhuis untuk

³¹ *Ibid*, Pasal 14.

melaksanakan tugas pokok itu polisi memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu :

- 1) “Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta Lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketenteraman.
- 2) Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum didalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a) menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i) mencari keterangan dan barang bukti;
- j) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

m)menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu”.³²

3. Kewenangan Polisi Dalam Proses Pidana

Khusus dibidang proses pidana, POLRI mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :³³

(1) “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.

(2) “Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

³² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (1)

³³ *Ibid*, Pasal 16.

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.”

C. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)

1. Pengertian Unit PPA

Dalam PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 dijelaskan bahwa

“Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat unit PPA adalah Unit yang bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”.³⁴

2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Unit PPA

Dalam PERKAPOLRI Nomor 10 Tahun 2007 dijelaskan bahwa “Unit PPA adalah unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres”.³⁵

³⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal ayat (1).

³⁵ *Ibid*, Pasal 2.

“Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya”³⁶

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum;
- b. penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
- c. penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait”.³⁷

D. Pengertian Perempuan dan Anak

Dalam KBBI dijelaskan bahwa “Istilah perempuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti wanita atau orang (manusia) yang dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui”.³⁸ Lebih lanjut dijelaskan oleh Budi Munawar Rachman tentang wanita sebagai berikut

“Pembicaraan tentang wanita pada masa lalu berkisar pada penggambaran kecantikan fisik dan moral saja, kemudian setelah itu akan dikatakan bahwa tugas perempuan adalah melahirkan anak, memasak dan berdandan. Oleh karena itu perempuan dianggap sebagai anggota keluarga yang hanya mengurus urusan belakang, tidak boleh tampil di depan. Seberapa banyak uang yang didapat, tidak akan pernah dianggap pencari nafkah.”³⁹

³⁶ *Ibid*, Pasal 3.

³⁷ *Ibid*, Pasal 4.

³⁸ Sultan Muh. Zain Badudu, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 141.

³⁹ Budi Munawar Rachman, 1996, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern*, Cetakan. 1, Ababil, Yogyakarta, hlm. 47-48.

Abu Huraerah mengemukakan bahwa “Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri”.⁴⁰

Waluyadi mengemukakan bahwa

“Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental”.⁴¹

Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” menurut hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).⁴²

Dalam hukum kita terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri.

⁴⁰ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, hlm. 36.

⁴¹ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

⁴² Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 5.

Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum.

a. Pengertian Anak Berdasarkan Undang-Undang no.11 Tahun 2012

Pasal 1 ayat 2 :

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”⁴³

Pasal 1 ayat 3 :

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”⁴⁴

Pasal 1 ayat 4 :

“Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”⁴⁵

Pasal 1 ayat 5 :

“Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)

⁴³ Undang-Undang no.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat 2

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 1 ayat 3.

⁴⁵ *Ibid*, Pasal 1 ayat 4.

tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”⁴⁶

b. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang–Undang Perkawinan

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa anak adalah orang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah”.⁴⁷

c. Pengertian Anak menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.⁴⁸

d. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 1 ayat 5

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang–Undang Perkawinan, Pasal 6 ayat 2.

⁴⁸ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.⁴⁹

Dengan demikian menurut Abintoro Prakoso mengemukakan bahwa

“pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang”.⁵⁰

E. Perlindungan Hukum Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT pada Pasal 1 ayat (4) sebagai berikut :

"Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, Kejaksaan, pengadilan,

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5.

⁵⁰ Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, Hal. 42-43.

atau pihak Lainnya, baik yang bersifat sementara maupun berdasarkan penetapan dari pengadilan.”⁵¹

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Barda Nawawi Arief mengemukakan pada buku yang berjudul *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* bahwa

“Hukum pidana sebagai hukum yang dibuat untuk mengatur ketertiban dalam masyarakat pada dasarnya memiliki dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Adanya keterkaitan antara bentuk perlindungan hukum dengan kebijakan kriminal. Untuk menegakkan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai institusi yang kewenangannya dapat mengaktifkan penegakan hukum pidana dalam masyarakat”.⁵²

3. Perlindungan Hukum dalam KUHP

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa

“Perlindungan korban dalam hukum pidana positif di Indonesia lebih banyak merupakan perlindungan abstrak dalam arti perlindungan tidak langsung. Adanya perumusan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan telah ada perlindungan in abstracto secara tidak langsung terhadap kepentingan dan hak asasi korban tindak pidana. Dikatakan demikian oleh karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan seseorang (korban), secara pribadi dan konkret, akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum *in abstracto*. Akibatnya perlindungan korban juga tidak secara langsung dan in concreto, tetapi hanya in abstracto. Dengan demikian dapat dikatakan sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak secara

⁵¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 ayat (4).

⁵² Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 73.

langsung dan konkret tertuju pada perlindungan korban, hanyalah perlindungan secara tidak langsung dan abstrak”.⁵³

Model perlindungan yang diinginkan oleh korban adalah model perlindungan yang bukan hanya memberikan sanksi setimpal kepada pelaku sebagai pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukan terhadap korban tetapi juga perlindungan dalam bentuk konkret (nyata) yang berupa pemberian ganti rugi dan pemulihan atas kesehatannya.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa

“Sebenarnya KUHP sebagai salah satu ketentuan hukum pidana positif telah mengatur tentang perlindungan kepada korban tindak pidana. Pasal 14 c KUHP menentukan tentang peluang hakim untuk menetapkan syarat khusus kepada terpidana guna mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana yang dimaksud. Dalam kenyataan, penetapan ganti kerugian ini masih belum diterapkan secara maksimal karena mengandung beberapa kelemahan antara lain”:⁵⁴

- a) “Penetapan ganti rugi ini tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, tapi hanya dapat dikenakan dalam hal hakim bermaksud menjatuhkan pidana bersyarat. Jadi hanya sebagai syarat khusus untuk tidak dilaksanakannya/dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.”
- b) “Penetapan syarat khusus berupa ganti rugi ini pun dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan.”
- c) “Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.”

⁵³ *Ibid*, hlm. 79.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 82.

F. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Maidin Gultom mengemukakan bahwa “Dalam bahasa Inggris, kekerasan diistilahkan dengan *Violence*. Secara etimologi, *violence* merupakan gabungan dari *vis* yang berarti daya atau kekuatan dan *latus* yang berasal dari kata *ferre* yang berarti membawa”.⁵⁵

Maidin Gultom juga mengemukakan bahwa

“Kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan korban pingsan atau tidak berdaya atau mendapatkan suatu penderitaan fisik akibat dari kekerasan yang didapatkannya. Kekerasan dalam arti sempit adalah penyerangan fisik terhadap seseorang atau serangan penghancuran perasaan yang sangat keras, kejam dan ganas”.⁵⁶

Kekerasan tidak hanya berupa kekerasan fisik atau kekerasan yang langsung dirasakan ke tubuh akibatnya, namun kekerasan dapat pula berupa kekerasan non fisik yaitu berupa tindakan yang akibat dari perbuatan tersebut dapat dirasakan langsung oleh korban dari dalam dirinya. Kekerasan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, seperti kekerasan yang terjadi dilingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kekerasan atau perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota keluarga, yang oleh perbuatannya tersebut dilarang dan dapat diberi hukuman.

⁵⁵ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 14.

⁵⁶ *Ibid.*

Keluarga dijelaskan dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana yang menyatakan :⁵⁷

“Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

Keluarga menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa:⁵⁸

“Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.”

Sedangkan keluarga yang diatur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah meliputi:⁵⁹

- a. “suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan).”

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 30.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 1 angka 7

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 2

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatur pula dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan:⁶⁰

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Menurut Sukri, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah:⁶¹

“setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan dalam rumah tangga yang sudah mengakibatkan korban menderita cacat fisik atau mendapatkan penderitaan lainnya terhadap diri korban seharusnya tidak terjadi, karena korban juga mempunyai hak untuk mendapatkan rasa aman dan bahagia, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai ancaman perbuatan tindak pidana.

⁶⁰ *Ibid*, Pasal 1 angka 1

⁶¹ Iin Wahyu Priani, 2012, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*”, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 10.

Hal tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:⁶²

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Moerti Hadiati Soeroso mengemukakan faktor pendorong/pemicu terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut adalah:⁶³

1. “Masalah keuangan;
2. Cemburu;
3. Masalah anak;
4. Masalah orang tua;
5. Masalah saudara;
6. Masalah sopan santun;
7. Masalah masa lalu;
8. Masalah salah paham;
9. Masalah tidak memasak;
10. Suami menang sendiri.”

⁶² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 G ayat (1).

⁶³ Moerti Hadiati Soeroso, 2011, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 77.

2. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga adalah:

a. Kekerasan fisik

“Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.”⁶⁴

b. Kekerasan psikis

“Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”⁶⁵

c. kekerasan seksual

“Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.”⁶⁶

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 6.

⁶⁵ *Ibid*, Pasal 7.

⁶⁶ *Ibid*, Pasal 8.

d. penelantaran rumah tangga

1. "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

2. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut."⁶⁷

Moerti Soeroso mengelompokkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:⁶⁸

1. Kekerasan Fisik

a. Pembunuhan:

- 1) "Suami terhadap istri atau sebaliknya;
- 2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
- 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar, atau sebaliknya;
- 5) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- 6) Bentuk campuran selain tersebut diatas."

⁶⁷ *Ibid*, Pasal 9.

⁶⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Op Cit*, hlm. 80.

b. Penganiyaan:

- 1) "Suami terhadap ustri atau sebaliknya;
- 2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya;
- 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu);
- 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar, atau sebaliknya;
- 5) Anggota keluarga terhadap pembantu;
- 6) Bentuk campuran selain tersebut diatas."

c. Perkosaan:

- 1) "ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri;
- 2) suami terhadap adik/kakak ipar;
- 3) kakak terhadap adik;
- 4) suami/anggota keluarga laki-laki terhadap pembantu rumah tangga;
- 5) bentuk campuran selain tersebut diatas."

2. Kekerasan nonfisik/psikis/emosional, seperti:

- a. "Penghinaan;
- b. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri;
- c. Melarang istri bergaul;
- d. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua;

- e. Akan menceraikan;
- f. Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.”

3. Kekerasan seksual, meliputi:

- a. “Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya;
- b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri;
- c. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi;
- d. Memaksa istri menjadi pelacur”.

4. Kekerasan ekonomi, berupa;

- a. Tidak memberi nafkah pada istri;
- b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri;
- c. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

G. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan criminal. Kebijakan criminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfarepolicy*) dan

kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*)⁶⁹

Upaya untuk melakukan penanggulangan kejahatan mempunyai dua cara dalam hal penggunaan sarana yaitu melalui sarana system peradilan pidana(penal)/Tindakan represif yaitu upaya setelah terjadinya kejahatan dan sarana (non penal)/Tindakan preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Perbedaan keduanya dapat diuraikan sebagai berikut:

1.Upaya Preventif

Preventif adalah suatu Tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang.

Tindakan preventif “pencegahan” dilakukan manusia, baik secara pribadi maupun berkelompok untuk melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin terjadi. Karena tujuannya mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal yang tak diinginkan, maka umumnya tindakan preventif biayanya lebih murah ketimbang biaya penanggulangan atau mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi.

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah penegakan hukum dan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, hlm. 73

2. Upaya Represif

Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi misalnya pelanggaran. Tindakan represif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan cara:

a. Persuasif

Tindakan persuasif adalah bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk atau mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan pengarahan. Berikut ini beberapa contoh tindakan persuasif:

1. Himbauan dan arahan dari pemerintah agar masyarakat menjaga kebersihan lingkungan melalui media Televisi, Internet atau spanduk.
2. Seorang dokter gigi memberikan himbauan dan nasehat kepada pasien agar rajin membersihkan gigi.
3. Nasehat seorang guru kepada para muridnya untuk belajar dengan giat dan mengerjakan tugas agar bisa mengerjakan ujian.

b. Koersif

Koersif ialah bentuk pengendalian sosial yang sifatnya keras dan tegas. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan sosial ialah dengan cara kekerasan dan memberikan sanksi tegas.

Berikut ialah beberapa contoh tindakan koersif:

1. Polisi lalu lintas memberikan surat tilang kepada pengendara yang melanggar aturan.
2. Satpol PP menangkap pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi umum yang bukan tempatnya.

3. Guru memberikan hukuman kepada murid yang tidak mengerjakan tugasnya.
4. Manajer memberhentikan karyawan yang melakukan pelanggaran berat di tempat kerja.

3. Tujuan Preventif Dan Represif

Dari penjelasan pengertian preventif dan represif di atas kita dapat mengetahui bahwa tujuan dari keduanya sedikit berbeda namun pada dasarnya tujuannya sama yakni untuk pengendalian sosial. Berikut ini ialah beberapa tujuan pengendalian sosial:

- a. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.
- b. Untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran nilai dan norma sosial di masyarakat.
- c. Mengembangkan budaya rasa malu pada masyarakat.
- d. Menciptakan dan menegakkan hukum di masyarakat.
- e. Agar pelaku pelanggar atauran sosial kembali mematuhi atauran yang berlaku.
- f. Agar tercipta keserasian dan kenyamanan di dalam masyarakat.